



**P U T U S A N**

**Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saut Napitupulu**
2. Tempat lahir : Pekan Labuhan
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Trado

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rony Pahala Nainggolan, S.H., Dkk Advokat, Penasehat Hukum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN, beralamat di Jalan Medan-Belawan Km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020 yang didaftarkan di

Halaman 1 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 April 2020 Reg.Nomor :  
410/Perk.Pid/2020/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAUT NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (EMPAT) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Quality, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram; 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.52 (satu koma lima dua) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis bertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Saut Napitupulu secara keseluruhan;

Halaman 2 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama persidangan Terdakwa Saut Napitupulu bersikap sopan dimuka persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa adalah seorang ayah yang menjadi tulang punggung yang berkewajiban memberi nafkah bagi isterinya;
4. Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap Narkotika;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah ditanggapi Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAUT NAPITUPULU pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jl. Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra, mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu, Lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan Jl. Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi

Halaman 3 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan cara diberikan secara cuma cuma.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11858/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 29-10-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu didapat hasil sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: A. 1 (satu) pipa bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram B. 1 (satu) plastik Klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol Koma dua) gram dan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. Saut Napitupulu adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SAUT NAPITUPULU pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jl. Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra, mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu, Lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan Jl. Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang

Halaman 4 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari gelas aqua merk IE Quality, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki lalu ia menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan narkotikanya kepada terdakwa. Lalu laki laki tersebut menggunakannya didepan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Lalu terdakwa dan laki-laki tersebut selesai menggunakan dan laki laki tersebut keluar rumah dan pergi, selang 5 (lima ) menit kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11858/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 29-10-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu didapat hasil sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: A. 1 (satu) pipa bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram B. 1 (satu) plastik Klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol Koma dua) gram dan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa An. Saut Napitupulu adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 11381/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 21-10-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. didapat hasil sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa An. Saut Napitupulu adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Johan Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada harirabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan cara diberikan secara cuma cuma;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
2. Saksi **Riski Agung HSB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana tertuang pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada harirabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30

Halaman 6 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa izin menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 7 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11858/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 29-10-2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu didapat hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diterima berupa: A. 1 (satu) pipa bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol Koma dua) gram dan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Saut Napitupulu adalah benar posisif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 11381/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 21-10-2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. didapat hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Saut Napitupulu adalah benar posisif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah Mancis berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki lalu ia menawarkan kepada kepada Terdakwa 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan narkotikanya kepada Terdakwa;
- Bahwa laki laki tersebut menggunakannya didepan Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut selesai menggunakan dan laki laki tersebut keluar rumah dan pergi, selang 5 (lima) menit kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Saut Napitupulu** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.1 telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan Jalan Batu XX Komplek Perum Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Syahputra, Johansyah Putra, Rizki Agung Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru; 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki lalu ia menawarkan kepada kepada Terdakwa 1 (satu) alat hisap sabu lengkap dengan narkotikanya kepada Terdakwa;
- Bahwa laki laki tersebut menggunakannya didepan Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 10 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan. Lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut selesai menggunakan dan laki-laki tersebut keluar rumah dan pergi, selang 5 (lima) menit kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11858/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 29-10-2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu didapat hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diterima berupa: A. 1 (satu) pipa bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dan dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Saut Napitupulu adalah benar posisif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 11381/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 21-10-2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. didapat hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Saut Napitupulu adalah benar posisif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Saut Napitupulu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saut Napitupulu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua";

Halaman 12 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari gelas aqua merk IE Qualiti, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah kaca pin yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Eliwarti, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, SH.M.Hum., dan Abd. Kadir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Netty Riama, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Morgan Simanjuntak, SH.M.Hum.,

Eliwarti, SH.MH.,

Abd. Kadir, SH.,

Panitera Pengganti

Netty Riama, SH.MH.,

Halaman 13 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Mdn